

**EFEKTIVITAS FUNGSI SENTRA PENEGAKAN HUKUM  
TERPADU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA  
PEMILU DI KOTA BINJAI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Ahmad Revaldi Azhari Nst**

**NPM : 1906200152**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**Medan**

**2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa membuat surat di agar di cek dan  
dapat dan terjamin

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)



**BERITA ACARA**

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah SumateraUtara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 01 September 2023 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar,melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : AHMAD REVALDI AZHARI NASUTION  
**NPM** : 1906200152  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EFEKTIVITAS FUNGSI SENTRA PENEGAKAN  
HUKUM TERPADU DALAM PENANGANAN TINDAK  
PIDANA PEMILU DI KOTA BINJAI

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH)dalam Bagian Hukum Acara.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H
3. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Raih penghargaan: sarjanin agar diwujudkan  
memor dan sebagainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)



## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi :

NAMA : AHMAD REVALDI AZHARI NST  
NPM : 1906200152  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA  
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS FUNGSI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI KOTA BINJAI

PENDAFTARAN : 22 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FATSAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMIMPING

Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.  
NIDN : 0018098801



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : Ahmad Revaldi Azhari Nst  
NPM : 1906200152  
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Acara  
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS FUNGSI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI KOTA BINJAI

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 15 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

  
**Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.**

NIDN: 0018098801



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawat, surat es agar desek, dan nomor dan tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsmedan](#) [@umsmedan](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : AHMAD REVALDI AZHARI NASUTION  
**NPM** : 1906200152  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Bagian** : HUKUM ACARA  
**Judul Skripsi** : EFEKTIVITAS SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI  
KOTA BINJAI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



50AKX612470434

**AHMAD REVALDI AZHARI NASUTION**

**NPM 1906200152**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan Amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Efektivitas Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Kota Binjai”** disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk yang pertama dan diutamakan, wanita pertama di dalam hidup Penulis, Ibunda Mahdalena , yang telah memberikan seluruh kasih sayangnya kepada Penulis, wanita paling berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis. Kemudian, Ayahanda Rudi Azhari, yang merupakan panutan, role model Penulis dalam perkembangan dari segi akademik maupun non-akademik. Dan Abang dan Adik-Adik, yang telah memberikan banyak sekali pelajaran dan

berbagai ilmu baik akademik maupun non-akademik. Semoga Allah SWT. senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
8. Terkhusus kepada Abangda Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H., yang telah banyak membimbing dan memberikan nasihat Penulis selama duduk di bangku perkuliahan dan menjadi Pembina di Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
9. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

11. Terimakasih kepada Ibu Lailatus Sururiyah yang merupakan Anggota Bawaslu Kota Binjai sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa/Ketua Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Binjai. yang telah mengizinkan Penulis untuk melakukan wawancara serta memberikan banyak masukan untuk skripsi ini;
12. Terimakasih kepada Abangda Rezky Siregar yang telah membimbing dan menjadi saudara dan terus membantu penulis dikampus.
13. Terimakasih kepada Abangda Ismail Koto yang telah membimbing dan terus membantu penulis dikampus.
14. Terimakasih kepada Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (KPS FH UMSU) yang menjadi wadah bagi dalam berkembang selama di bangku perkuliahan.
15. Terimakasih kepada Elfani Br Ketaren, yang menjadi wanita terhebat penulis selama dikampus, wanita yang siap mendengarkan keluh kesah Penulis, wanita yang siap meluangkan waktunya dan menjadi rumah bagi penulis untuk bercerita serta selalu memberikan semangat kepada Penulis selama di masa perkuliahan dan proses penulisan skripsi;
16. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Delegasi National Moot Court Competition (NMCC) Piala Prof. Soedarto VIII
17. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Delegasi National Moot Court Competition (NMCC) Piala Jaksa Agung Universitas Pancasila

## ABSTRAK

# EFEKTIVITAS FUNGSI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI KOTA BINJAI

**Ahmad Revaldi Azhari NST**  
**1906200152**

Istilah Sentra penegakan hukum terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu lahir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Dalam melaksanakan tugasnya tim Sentra Gakkumdu perlu untuk menyatukan persepsi dan mengikis perbedaan-perbedaan pemaknaan dalam menilai suatu tindak pidana pemilu. Ironisnya, dari sekian pelanggaran yang dilakukan, terlihat hanya beberapa kasus saja yang diproses melalui jalur hukum itupun jika pelanggaran tersebut menjadi opini publik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Kota Binjai. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dan pendekatan penelitian perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Studi kasus (*study Case*) melalui data primer dengan cara melakukan wawancara dan data sekunder dengan cara mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu merupakan suatu langkah yang dianggap efektif untuk menekan terjadinya tindak pidana pemilihan umum, karena pada prinsipnya sentra gakkumdu adalah wadah bersama antara pengawas pemilu, kepolisian dan kejakasaan untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum, namun pada hakikatnya sentra gakkumdu dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum belum dapat memberikan pengaruh yang besar untuk menekan angka tindak pidana pemilihan umum, sebab hal tersebut terlihat dari peraturan hukum terkait tindak pidana pemilihan umum yang masih memberikan kejelasan arti maupun kata-kata yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran, serta moralitas para penegak hukum yang masih tebang pilih dalam penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat akan hukum pula masih rendah terkait dengan tindak pidana pemilihan umum.

**Kata Kunci : Efektivitas, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Pemilihan Umum**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>Bab I. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. LATAR BELAKANG</b> .....	1
1. Rumusan Masalah .....	9
2. Faedah Penelitian.....	10
<b>B. Tujuan Penelitian</b> .....	10
<b>C. Definisi Operasional</b> .....	10
<b>D. Keaslian Penelitian</b> .....	12
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Sumber Data .....	14
4. Alat Pengumpulan Data.....	16
5. Analisis Data .....	17
<b>Bab II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum.....	18
B. Konsep Penegakan Hukum.....	23
C. Penanganan Tindak Pidana Kepemiluan.....	29
<b>Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	40
A. Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu .....	40
B. Kendala Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidna Pemilu. ....	56

C. Efektivitas Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Kota Binjai.....	65
<b>Bab IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia menganut konsep negara kedaulatan rakyat yang dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat berdarakan yang terdapat dalam pancasila sebagai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki ciri sebagai Negara modern yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan rakyat. Pemilu (yang selanjutnya disebut dengan Pemilu) merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam negara demokrasi, maka keadilan dan kejujuran dalam pelaksanaan Pemilu akan menjadi cerminan kualitas demokrasi dalam suatu negara.

Prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UNDANG-UNDANGD 1945 yang menegaskan bahwa “Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, selain itu berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UNDANG-UNDANGD 1945 Indonesia juga menganut bentuk pemerintahan Republik sehingga Pemilu merupakan pranata terpenting begi pemenuhan tiga prinsip pokok demokrasi dalam pemerintahan yang berbentuk Republik yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintah secara teratur.<sup>1</sup> Pemilu merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan Pemilu secara langsung untuk memilih wakil rakyat di

---

<sup>1</sup> Aras Firdaus dkk. 2021. *Menata Ulang Sistem Pemilu*. Medan : CV Pustaka Prima, halaman 209.

lembaga perwakilan, baik pusat maupun daerah di Indonesia merupakan salah satu agenda utama reformasi di bidang politik dalam upaya membangun serta mewujudkan negara demokrasi. Demokrasi suatu mukjizat atau paham yang meletakkan dasar–dasar kebersamaan dan kejujuran dan demokrasi membuat semua orang menjadi berarti bagi masyarakat untuk menjaga keberagaman yang tidak memilah–milih rakyat antara yang kaya dan miskin, yang kuat dengan yang lemah, serta yang pintar dengan yang bodoh. Dan demokrasi juga tidak mengenal diskriminasi walaupun dalam masyarakat dan negara ada perbedaan dan demokrasi kesamaan.<sup>2</sup>

Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi dalam negara yang dipegang atau terletak ditangan rakyat. Kedaulatan rakyat diartikan dengan istilah demokrasi yang terdiri dari 2 perkataan, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* yang memiliki arti pemerintah. Istilah kedaulatan rakyat merupakan istilah falsafati, sedangkan demokrasi merupakan istilah pada sistem politik dimana jiwanya adalah kedaulatan rakyat. Berbicara mengenai kedaulatan rakyat sama saja dengan membicarakan demokrasi, karena satu sama lainnya saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan.<sup>3</sup>

Demokrasi merupakan suatu pemerintahan oleh rakyat. Ia merupakan sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya, yaitu kebebasan (*liberty*) dan kesederajatan (*equality*). Kebebasan yang dimaksud otomatis berarti kebebasan yang bertanggung

---

<sup>2</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis. “Analisis Hukum Terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilu”. *Dalam Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol 7. No 1. Juni 2020, halaman 70

<sup>3</sup> Andina Elok Puri Handani Dkk. 2016. *Hukum Partai Politik Dan Sistem Pemilu*. Jakarta Barat : Halaman Moeka Publishing. Halaman 7.

jawab serta bergerak dalam batas-batas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup lapangan hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Lawan dari kebebasan adalah pengekangan, dominasi, dan kesewenangwenangan. Lawan dari kesederajatan adalah diskriminasi dan ketidakadilan<sup>4</sup>

Sebagai negara demokrasi, Pemilu adalah ukuran sejauh mana demokratisasi layak, meskipun Pemilu bukanlah satu-satunya kriteria yang dengannya demokrasi dipatuhi di negara-negara yang tunduk pada supremasi hukum demokrasi. Pencapaian pemilu tingkat tinggi dapat dicapai jika prinsip-prinsip pemilu dihormati sepenuhnya oleh pemerintah dan dilaksanakan tanpa kecuali. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pemilu didorong oleh harapan masyarakat untuk menciptakan pemilu yang adil dan bermartabat.<sup>5</sup>

Pemilu adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Sistem Pemilu memiliki mekanisme dan proses demokrasi yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi. Perwujudan kedaulatan rakyat yang dimaksud dilaksanakan melalui Pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan fungsi dalam melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat membuat Undang–Undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi

---

<sup>4</sup> Didik Sukriono. “Menggagas Sistem Pemilu Di Indonesia. *Dalam Jurnal Konstitusi*. Volume 2. Nomor 1. 2009. Halaman 9

<sup>5</sup> Mhd Teguh Syuhada Lubis. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kampanye Hitam (Black Campaign) di Media Sosial”. *Dalam Riau Law Jurnal*. Volume 6. Nomor 2. 2022. Halaman 171

masing–masing.<sup>6</sup> Pentingnya suatu proses Pemilu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Demokrasi tidak akan pernah diakui keberadaannya sepanjang tidak diselenggarakannya lewat Pemilu dalam rangka menentukan orang–orang yang akan menduduki kursi pemerintahan maupun wakil rakyat di parlemen. Sedangkan untuk mewujudkan nilai demokrasi itu sendiri, maka pelaksanaan Pemilu secara langsung merupakan pilihan yang lebih tepat, karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat langsung berperan dalam menentukan para pemimpinnya ketika memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun.

Penyelenggara Pemilu dan semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan Pemilu, wajib bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang–undangan. Demikian pula halnya, setiap pemilih dan peserta Pemilu berhak mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan Pemilu, terutama dalam pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD masih sering dijumpai terjadinya berbagai pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana Pemilu. Sesuai dengan amanat reformasi, bahwa penyelenggaraan Pemilu ini harus dilaksanakan secara berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetensi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, untuk itu telah disediakan perangkat peraturan Perundang–

---

<sup>6</sup> Benyamin Buntu, La Ode Husen dan Nurul Qamar. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) : studi di Kota Makassar”. *Dalam Jurnal Of Lex Generalis*, Volume 3. No 3 Maret 2022, halaman 376

undangan antara lain Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, di dalam Undang-Undang ini juga mencantumkan ancaman sanksi pidana atau denda yang cukup tinggi dengan rumusan yang cukup rinci bagi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang–undangan.<sup>7</sup>

Praktik pelanggaran Pemilu sangat rentan sehingga diperlukan suatu upaya penegakan hukum yang kuat dan berkualitas untuk mewujudkan Pemilu berkeadilan. Regulasi tata ke Pemilu di atur melalui Sentra penegakan hokum terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu sebagai wadah/badan yang berwenang untuk melakukan upaya penegakan hukum. Sebagaimana mengandung kepastian hukum serta terlaksananya system peradilan pidana umum yang progresif.<sup>8</sup>

Tindak pidana Pemilu di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana Pemilu semakin menjadi perhatian yang sangat serius sekali karena ukuran keberhasilan Negara demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan Pemilu.<sup>9</sup> Berbagai pelanggaran dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu terjadi sepanjang tahapan pelaksanaan Pemilu. Pelanggaran–pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan

---

<sup>7</sup> Made Sumertana,dkk. Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemilu (Studi Pada Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Buleleng). *Dalam kenta widya Jurnal Hukum*. Volume 9. No 2. Desember 2021. halaman 25

<sup>8</sup> Aras Firdaus dkk. *op.cit*, halaman 211

<sup>9</sup> Ahmad Rizaldy. 2017 “Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

oleh peserta Pemilu dalam hal ini partai Politik dan calon anggota legislatif, tetapi juga dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Menurut catatan, selama Pemilu 2019, Bawaslu menerima 2.724 laporan atau temuan pelanggaran Pemilu, jauh lebih sedikit dibandingkan Pemilu Legislatif 2009 sebanyak 6.017 pelanggaran di seluruh Indonesia. Dari 2.724 laporan atau hasil penyidikan, sebanyak 582 kasus dilimpahkan ke tahap penyidikan, 132 kasus diberhentikan dari penyidikan dan 41 kasus berhenti penuntutan. Sedangkan total perkara yang berlanjut ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan sampai keluar sampai dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) hanya 320 perkara, meskipun terhenti pada tahap penyidikan dan penuntutan karena berbagai sebab, yang paling menonjol di antaranya adalah kurangnya pemahaman kesadaran antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan secara bersamaan dalam menangani perkara tindak pidana pemilu.<sup>10</sup>

Masyarakat kurang menyadari bahwa berbagai peristiwa yang muncul tadi bisa dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu yang ancaman sanksinya sudah tegas. Dalam Undang–Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memberantas tindak Pidana Pemilu melalui pembentukan Gakkumdu. Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran pennting dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Dalam Pasal 486 butir (1) Undang–Undang No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit dijelaskan dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk

---

<sup>10</sup> Sudi Prayitno. “Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019”. *Call Of Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019*. Halaman 4

menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, keanggota sentra Gakkumdu juga berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik dan penuntutan yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Hubungan Penegakan Tindak Pidana Pemilu, Sentra Gakkumdu merupakan suatu kesatuan bahwasanya tidak diperbolehkan suatu lembaga lebih mendominasi ataupun lebih memiliki hak (*prerogatif*) dalam menentukan keputusan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang termasuk dalam kategori tindak pidana Pemilu, melainkan keputusan–keputusan yang bersifat bersama yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan sesuai dengan fungsi dan tugas masing–masing secara kelembagaan.<sup>12</sup>

Mekanisme yang digunakan oleh Sentra Gakkumdu ini memiliki hukum acara tersendiri yang tertuang dalam peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2018 yang selanjutnya dirubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018. Aturan ini secara tata urutan dan proses peradilan pidana tidak jauh berbeda dengan hukum acara pidana umumnya. Namun prosedur dan proses administrasi menginduk kepada Badan Pengawas Pemilu. Keberadaan Sentra Gakkumdu yang seharusnya

---

<sup>11</sup> Binov Handitya. “Peran serta Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan Tindak Pidana Pemilu “. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol.4 Nomor 2 Tahun 2018. Melalui <http://www.journal.unnes.ac.id>. diakses Jumat, 23 Desember 2022 pukul 20.00 WIB.

<sup>12</sup> Bukhari Alhuda. 2020. “Efektivitas Gakkumdu Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum”. *Skripsi* Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

mempermudah penanganan tindak pidana justru seringkali menghambat penanganan tindak pidana Pemilu.<sup>13</sup>

Konsep penanganan dan penegakan hukum pidana Pemilu dilakukan oleh Gakkumdu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, Dalam melaksanakan tugasnya tim Sentra Gakkumdu perlu untuk menyatukan persepsi dan mengikis perbedaan-perbedaan pemaknaan dalam menilai suatu tindak pidana pemilu. Karena menjadi sulit untuk melangkah ke tahap selanjutnya, jika dalam pembahasan-pembahasannya suatu delik pidana Pemilu ternyata unsur Sentra Gakkumdu baik dari Bawaslu, Kepolisian maupun Kejaksaan menghadapi perbedaan penafsiran terkait pemenuhan syarat materil maupun syarat formil sebuah tindak pidana Pemilu.<sup>14</sup> Ironisnya, dari sekian pelanggaran yang dilakukan, terlihat hanya beberapa kasus saja yang diproses melalui jalur hukum itupun jika pelanggaran tersebut menjadi opini publik, padahal dari beberapa kasus yang motif dan modus operandinya sama diberbagai daerah, ada yang justru tidak diselesaikan jalur hukum, sehingga terkesan bersifat “disparitas” atau juga diskriminatif.

Mengenai penegakan hukum itu sendiri seyogyanya juga terdapat di dalam Q.S An-Nisa’ Ayat 135.

---

<sup>13</sup> Hasrul Fitriyadi, H.M. Pangeran, Amir Ilyas. “Penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU).” *Dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*. Volume 9. Nomor 1 . Februari 2020. halaman 46

<sup>14</sup> Muhammad Ade Afriansyah, Betra Sarianti, 2020 “ Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Gakkumdu (Studi Kasus Bawaslu Kota Bengkulu )” *Jurnal Skripsi Universitas Muhammadiyah Bengkulu*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْنَا أَوْ نُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benarbenar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”*

Berdasarkan kasus diatas dan juga uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Kota Binjai”**

## 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu ?
- b. Bagaimana Kendala Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu ?
- c. Bagaimana Efektivitas Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Kota Binjai?

## **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dapat memberikan faedah antara lain :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan serta sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal mengetahui Efektivitas Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penangan Tindak Pidana Pemilu.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran sentra penegakan hukum terpadu dalam penanganan tindak pidana Pemilu
2. Untuk mengetahui kendala sentra penegakan hukum terpadu dalam penanganan tindak pidana Pemilu
3. Untuk mengetahui efektivitas fungsi sentra penegakan hukum terpadu dalam penanganan tindak pidana Pemilu di Kota Binjai

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus

yang akan diteliti.<sup>15</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Efektivitas Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu, terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut :

1. Efektivitas adalah suatu kondisi sebagai suatu hal yang sesuai dengan adanya target serta tujuan sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata efektivitas berarti hasil dari sebuah akibat dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang menghasilkan.
2. Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan. Guna memperlancar penyelesaian pelanggaran pidana Pemilu.
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana
4. Pemilihan Umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara. Pemilihan Umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara.
5. Tindak Pidana Pemilu didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
6. Kota Binjai adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

---

<sup>15</sup> Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan. CV. Pustaka Prima. halaman 17

#### D. Keaslian Penelitian

Permasalahan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat terkait dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun pencarian kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul **“Efektivitas Fungsi Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu”**. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Ewied Febrian Safitri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2019 yang berjudul “Analisis Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi pada Provinsi Lampung). Skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, untuk jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dan pengumpulan menggunakan metode wawancara dan dari dokumentasi/pustaka.
2. CH Andi R.M. Seran, NIM 160210264, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Tahun 2021, yang berjudul “ Peranan Sentra Penegakan Hukum terpadu (GAKKUMDU) dalam Menangani

Pelanggaran Pemilu Serentak tahun 2019 Di Kabupaten Kupang, Penelitian ini dilakukan dengan cara empiris yang mengkaji fakta-fakta dalam menangani kasus pelanggaran Pemilu di kabupaten kupang.

Berdasarkan dua Penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, yaitu terdapat perbedaan secara konstruktif, substansi dan pembahasan yang dimana penelitian yang dilakukan peneliti saat ini mengarah kepada efektivitas fungsi sentra penegakan hukum terpadu dalam penanganan tindak pidana Pemilu di Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.<sup>16</sup> Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan, dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan, pada penelitian ini penulis memadukan bahan-bahan hukum sekunder yaitu seperti berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang hukum pidana, tindak pidana pemilu dan karya ilmiah dengan data primer yang langsung diterima

---

<sup>16</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang : Setara Press. Halaman 3

dari Badan Pengawas Pemilu kota Binjai terkait dengan penegakan hukum dalam tindak pidana Pemilu oleh sentra penegakan hukum terpadu. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Studi kasus (*study Case*)

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang di dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam ; yaitu Al-Qur'an dan Hadist.  
Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an yaitu QS. An-Nisa': 135 yang memiliki kaitan dalam penelitian ini sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang di teliti.
- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, seperti wawancara kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kota Binjai.

Dalam hal ini Bawaslu kota Binjai, dengan narasumber yaitu Ibu Lailatus Sururiyah yang merupakan Anggota Bawaslu Kota Binjai sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa/Ketua Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Binjai.

c. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen–dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan–bahan yang terdiri dari Undang–Undang No 1 Tahun 1946 Tentang peraturan Hukum Pidana, Undang–Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Perundang–undangan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku–buku dan tulisan–tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.<sup>17</sup> Bahan–bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku–buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum.Edisi 1(satu)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 106.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa :

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Bawaslu Kota Binjai
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara:
  - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
  - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud

---

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Rajawali Pers. halaman 119.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.<sup>19</sup> Analisis data yang dilakukan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Sehingga, dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Ida Hanifah dkk. *Op.Cit.* Halaman 22

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum**

Secara umum Pemilu lahir dari konsepsi dan gagasan besar demokrasi yang berarti merujuk Jhon Locke dan Rousseau. Keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrument negara baik pada level legislative, yudikatif, dan eksekutif. Hubungan antara warga negara dan negara meskipun masih berjarak namun masih dapat difasilitasi oleh berbagai Lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Meskipun secara substansial, keikutsertaan mereka masih cenderung procedural dan momentum.<sup>20</sup>

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL). Pemilu merupakan wujud nyata suatu demokrasi procedural yang dilakukan rakyat sebagai perwujudan kehidupan tata negara yang demokratis. Indonesia merupakan negara yang demokratis sehingga menjamin kesamaan hak,

---

<sup>20</sup> Farahdiba Rahma Bachtiar. "Pemilu Indonesia : Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refrentasi". *Dalam Jurnal Politik Profeti*. Volume 3. Nomor 1. 2014. Halaman 3.

kewajiban serta kedudukan warga negaranya sama tanpa diskriminasi baik dalam kedudukannya di muka hukum ataupun kedudukannya dalam suatu pemerintahan. Asas-asas Pemilu terdiri dari :

- 1) Pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat, bagi negara demokrasi seperti Indonesia maka kedaulatan berada ditangan rakyat, akan tetapi dalam hal ini rakyat tidak bisa memerintah atau memimpin secara langsung sehingga rakyat perlu memilih dan menentukan wakil-wakilnya di pemerintah yang akan menampung dan merealisasikan aspirasinya.
- 2) Pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik, melalui pelaksanaan Pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dan dianggap kompeten serta menjalankan kepentingan rakyat.
- 3) Pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional, melalui Pemilu ini pemerintahan yang aspiratif dan amanah tentu akan terpilih kembali pada periode berikutnya, dan sebaliknya jika dianggap tidak mumpuni maka kepercayaan rakyat akan pudar dan menghendaki pergantian atau pemberhentian wakil-wakilnya.
- 4) Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi, pemungutan suara saat pelaksanaan Pemilu merupakan pemberian mandat dari rakyat kepada pemimpin yang terpilih untuk menjalankan roda pemerintahan, pemimpin yang terpilih dengan suara mayoritas berarti mendapatkan legitimasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

- 5) Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat, melalui Pemilu rakyat dapat terlibat secara langsung dalam menentukan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan politik yang memiliki program kerja unggulan.
- 6) Pemilu sebagai ajang seleksi para pemimpin pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif sehingga kontestan yang terpilih merupakan yang terbaik dan paling layak dalam mengemban amanat rakyat. Dengan pelaksanaan Pemilu secara langsung maka praktik KKN dan kecurangan lainnya dapat diminimalisir karena rakyat melakukan pengawasan secara langsung.<sup>21</sup>

Pemilu merupakan suatu penentuan pendapat rakyat melalui sistem luber jurdil, hal ini sesuai dengan amanat UNDANG-UNDANGD 1945 Pasal 22E ayat (1) dan (2). Pemilu bertujuan memilih orang atau suatu partai politik untuk menduduki suatu jabatan di Lembaga perwakilan rakyat maupun di Lembaga eksekutif.<sup>22</sup> Pemilu di Indonesia bertujuan untuk memilih Presiden, dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan MPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota// Di samping itu meskipun disebut sebagai pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), tetapi pada hakikatnya merupakan Pemilu, yaitu kegiatan memilih Kepala Daerah Provinsi atau Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten atau Bupati, dan Kepala Daerah Kota atau Walikota.

---

<sup>21</sup> Arif Prasetyo dkk. "Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila". *Dalam Jurnal Kewarganegaraan*. Volume 6. Nomor 2. 2022. Halaman 3219.

<sup>22</sup> Dedi Mulyadi. 2013. *Pebandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. Halaman 54

Tujuan berikutnya dari pelaksanaan Pemilu adalah yaitu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan untuk melaksanakan hak asasi warga negara. Untuk menentukan jalannya negara, rakyat yang harus mengambil legislatif. Hak politik rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara dengan benar menurut UNDANG-UNDANGD adalah hak rakyat yang sangat fundamental. Karena itu penyelenggaraan Pemilu, disamping merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan bentuk perwujudan hak asasi warga negara. Untuk itulah diperlukan Pemilu guna memilih wakil rakyat secara periodik.

Pemilu (*general election*) dilaksanakan secara berkala dan periodik teratur dan berkesinambungan. Dengan adanya sistem demokrasi yang teratur itulah kesejahteraan dan keadilan dapat dijamin perwujudan secara tahap demi tahap dengan sebaik-baiknya. Kegiatan sangat prinsipil, oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan<sup>23</sup>

Pemilu di Indonesia bermula sejak awal zaman revolusi. Rencana untuk mengadakan Pemilu nasional telah diumumkan pada tanggal 5 oktober 1945 dan pada 1946 diadakan Pemilu Karesidenan Kediri dan Surakarta. Pada 1948, Badan Pekerja KNIP menyetujui Undang-Undang yang menetapkan sistem Pemilu tidak langsung berdasarkan perwakilan proporsional dan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

memberikan hak pilih kepada semua warga negara yang berusia 18 Tahun ke atas.<sup>24</sup>

Sejak tahun 1950, janji mengenai Pemilu nasional sudah sering dikemukakan oleh berbagai kabinet, tetapi Langkah-langkah nyata kearah itu selalu terhambat oleh gabungan berbagai faktor. Termasuk kedalam hambatan itu, timbulnya urusan pemerintahan yang lebih mendesak dan Gerakan menentang Pemilu yang dilancarkan oleh para partai serta kelompok-kelompok anggota parlemen. Sehingga pada tanggal 29 september 1955 panitia Pemilihan Indonesia mengumumkan bahwa Pemilu untuk anggota parlemen dan anggota konstituante akan dilaksanakan.

Sejarah Pemilu di Indonesia hingga akhir periode soeharto Pemilu 1955 dianggap sebagai pemilihan yang sangat demokratis. Pemilu 1955 sangat dianggap sebagai peristiwa kedua terbesar setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sehingga dapat diperkirakan bahwa mayoritas rakyat Indonesia antusias sekali menghadapi peristiwa bersejarah saat itu.<sup>25</sup>

Pemilu begitu sangat penting bagi para wakil rakyat maupun bagi para pejabat pemerintahan untuk mengukur legitimasi atau tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Menjadi pejabat publik tidak hanya memerlukan legalitas secara hukum, tetapi juga legitimasi secara politik, sehingga tugas jabatan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena diakui, diterima, dan dipercaya oleh rakyat sebagai pemangku kepentingan yang terkait.

---

<sup>24</sup> Topo Santoso dan Ida Budhiati. 2019. *Pemilu Di Indonesia : Kelembagaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan*. Jakarta Timur : Sinar Grafika. Halaman 15

<sup>25</sup> *Ibid*

Demikian pula bagi kelompok warga negara yang tergabung dalam organisasi partai politik, Pemilu sebagai alat untuk mengetahui seberapa besar tingkat dukungan dan kepercayaan rakyat kepada kelompok tersebut. Dalam kepercayaan tersebut tergambar aspirasi rakyat yang sesungguhnya sebagai pemilik kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam Negara Republik Indonesia.

Pemilu tidak saja penting hanya bagi warga negara, partai politik, tetapi juga bagi seorang pejabat penyelenggara negara. Bagi penyelenggara yang diangkat melalui Pemilu yang jujur berarti bahwa pemerintah itu mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat, sebaliknya jika pemerintahan tersebut dibentuk dari hasil Pemilu yang tidak jujur maka dukungan rakyat itu hanya bersifat semu.<sup>26</sup>

## **B. Konsep Penegakan Hukum**

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga–lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing–masing, serta didasarkan atas system kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.<sup>27</sup> Penegakan hukum merupakan perwujudan dalam sebuah keinginan serta melahirkan sesuatu proses untuk menjadi kenyataan, dalam peraturan–peraturan hukum yang disebut keinginan hukum yang merupakan

---

<sup>26</sup> Dedi Mulyadi. *Op.Cit.* Halaman 56.

<sup>27</sup> Santoyo. Penegakan Hukum Di Indonesia. *Dalam Jurnal Dinamika Hukum.* Volume 8. Nomor 3. 2008. halaman 199.

proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan dan merupakan badan dari penegakan hukum dalam menjalankan dan menentukan penegakan hukum itu akan dijalankan merupakan pemikiran yang di aturkan oleh Perundang-undangan untuk melaksanakan peraturan yang dapat efektif dalam penegakan hukum yang diinginkan dan dalam pembuatan peraturan tersebut.

Salah satu esensi pokok tugas penegakan hukum tiada lain yaitu tegaknya hukum dan keadilan. tidak pernah dijumpai suatu ajaran yang menghendaki agar penegakan hukum bertujuan untuk membelakangi atau merusak hukum dan menghancurkan keadila. Dengan demikian pada setiap langkah penegakan hukum, aparat penegak hukum harus memperhatikan dan berdiri ata kepentingan masyarakat.

#### **a. Unsur-unsur penegakan hukum**

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusi terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Perlaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar haruslah ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus di perhatikan. sebagai berikut :

##### a) Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang berharap hukum dapat ditetapkan ketika terjadi peristiwa yang konkrit, bagaimana

hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b) Manfaat

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan huku. Hukum adalah untuk manusia, memberi manfaat atau kegunaan bagi msyarakat. Jangan sampai karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

c) Keadilan

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus memperlihatkan dan menjunjung tinggi keadilan. Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat sama rata. Siapa pun yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa pelakunya. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

**b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yakni :**

a. Faktor Hukum

Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh suatu pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari Undang-Undang itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat

dibutuhkan untuk menerapkan dan ketidakjelasan arti frasa dalam Undang-Undang yang berakibat ketidakpastian dalam penafsiran serta penerapannya.

Fungsi dari sebuah hukum adalah untuk mencapai suatu kepastian, keadilan serta kemanfaatan bagi semua. Dalam penegakan hukum di lapangan adakalanya menimbulkan penolakan dan pertentangan antara keadilan hukum dan kepastian hukum itu. Membahas kepastian hukum bersifat jelas, konkrit, dan berwujud nyata. Akan tetapi keadilan itu sendiri bersifat abstrak yang mana putusan hakim dalam suatu perkara melalui penerapan Perundang-undangan adakalanya nilai keadilan dalam keputusan hakim tidak memuaskan atau tidak adanya nilai keadilan dalam keputusan tersebut.

#### b. Faktor Penegak hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum serta keadilan, yang dimana hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum adalah suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Dalam berfungsinya hukum, kepribadian seorang penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum kurang baik hal tersebut mengakibatkan suatu permasalahan. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah kepribadian penegak hukum.

Memang di dalam kenyataannya sangat sukar untuk dihindarkan karena sedikit banyaknya, penegak hukum juga dipengaruhi oleh hal-hal lain seperti moralitas penegak hukum itu sendiri yang lemah dalam melakukan penegakan hukum. Sebagai contoh misalnya pencurian sepasang sandal jepit, pencurian satu sisir pisang, dan sebagainya, kasus-kasus demikian menunjukkan moralitas yang rendah dari penegak hukum sehingga terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan. Seorang ahli teoritis berpendapat “ terhadap rakyat kecil yang tidak berdaya, dengan gagahnya hukum ditegakkan, namun sebaliknya terhadap si kuat hukum enggan menunjukkan kemampuannya”.<sup>28</sup> Dengan demikian aparat penegak hukum belum bias memberi keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak-pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi lemah.<sup>29</sup>

### c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana yang berada di Indonesia dengan beberapa Negara lain masih ketinggalan dalam beberapa faktor, faktor yang paling mencolok perbedaan antara di Indonesia dengan Negara lainnya yang lebih maju adalah perbedaan sarana dan teknologi yang memadai dalam membantu menegakkan hukum. Seperti bagaimana kepolisian bias bekerja dengan baik apabila seperti alat komunikasi dan transportasi yang proporsional. Maka sarana serta fasilitas yang mempunyai peranan yang penting dalam terwujudnya penegakan hukum, secara eksplisit tidak akan mungkin penegak hukum dapat

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo. 2018. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. halaman 262.

<sup>29</sup> *Ibid.* halaman 265.

menegakkan hukum tanpa didukungnya sarana atau fasilitas yang proporsional.

#### d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam penegakan hukum. Karena tidak semua orang memiliki kesadaran terhadap hukum serta setiap masyarakat tidak mematuhi setiap peraturan maka tidak adanya keefektivan dalam hukum yang dibuat. Masyarakat dengan sendirinya taat, harus diberi suatu perangsang agar tetap taat terhadap hukum yang ada, sehingga dapat dijadikan suatu keteladanan. Akan tetapi timbul masalah dengan mereka yang berpura-pura mematuhi hukum, oleh karena mencari peluang dimana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Masalah lainnya adalah, bagaimana menangani mereka yang tidak taat kepada hukum, ataupun yang secara terang-terangan melanggarnya.<sup>30</sup>

#### e. Faktor Budaya

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sebenarnya faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers. halaman 37.

sisem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat.<sup>31</sup> Namun persoalan saati ini dalam penegakan hukum bila dilihat dari faktor kebudayaan maka, masih banyak kalangan masyarakat hukum adat yang menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari pada keakhlakan, sehingga akan timbul pula suatu keadaan yang tidak serasi.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena merupakan satu kesatuan dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

### **C. Penanganan Tindak Pidana Kepemiluan**

#### **a. Pengertian Tindak Pinda**

Hukum pidana adalah peraturan hukum yang berkaitan dengan hukum pidana. Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang telah menyatakan bahwa hukum pidana substantif/materiil adalah hukum mengenai tindak pidana yang diancam dengan hukum pidana. Kata hukum pidana pertama kali digunakan untuk merujuk pada ketentuan-ketentuan umum yang menentukan syarat-syarat yang akan dikenakan pada Negara, jika Negara menghendaki Peraturan-peraturan untuk membentuk jenis hukuman yang dapat dijatuhkan. Dalam pengertian ini hukum pidana adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana aktif yang lazim disebut *ius poenale*. KUHP meliputi.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Agus Riyanto. "Penegakan Hukum, Masalahnya Apa ?". <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>. 2018. diakses pada tanggal 6 Februari 2023

<sup>32</sup> Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama. Halaman 1

Menurut Moeljatno "Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar laranganlarangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>33</sup>

Pompe mengartikan tindak pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatanperbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.<sup>34</sup>

Apeldoorn menyatakan bahwa bahwa Hukum Pidana dibedakan dan diberikan arti:

1. Hukum Pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu: Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga

---

<sup>33</sup> Tofik Yaniar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT Sangir Multi Usaha. Halaman 20.

<sup>34</sup> Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish (CV Budi Utama). Halaman 2

bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

2. Hukum Pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat di tegakkan.<sup>35</sup>

Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan kata *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “Tindak Pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pindana tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *Strafbaarfeit* tersebut.

Fungsi hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum itu sendiri. Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) adalah segala kepentingangan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ini ditujukan untuk terlaksananya dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan. Didalam doktri hukum pidana jerman, kepentingan hukum (*rechtsgut*) itu meliputi :

- a. Hak-hak (*rechten*).
- b. Hubungan hukum (*rechtshetrekking*)
- c. Keadann hukum (*rechtstoestand*)

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

d. Bangunan Masyarakat (*socials instellingen*).<sup>36</sup>

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidanaa itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur – unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unru objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari sipelaku dilakukan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan.
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

---

<sup>36</sup> Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan : CV Pustaka Prima. Halaman 73.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan Pasal 398 KUHP.<sup>37</sup>

b. Tindak Pidana Pemilu

Perspektif kebijakan hukum pidana, sebenarnya perlindungan terhadap berbagai aturan hukum yang bersifat administratif merupakan suatu tuntutan yang wajar, sebab berbagai perilaku yang dilarang oleh ketentuan Perundang-undangan administratif baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang menjadi dasar larangan dari aturan administratif tersebut. Sedangkan penggunaan sanksi pidana hanya lebih bersifat menguatkan norma administratif. Walaupun demikian, dalam hal ini tidak boleh dilupakan bahwa penggunaan hukum pidana mempunyai keterbatasan (*asas ultimum remedium* ).<sup>38</sup>

Diakui bahwa Pemilu memang bukanlah merupakan wilayah hukum dari hukum pidana, mengingat kaitannya dengan pelaksanaan demokrasi suatu bangsa. Oleh sebab itu, Pemilu sebenarnya merupakan bagian dari wilayah hukum tata Negara, dan karena kebijakan huku. Selanjutnya mekanisme dan penyelenggaraan dirumuskan didalam suatu ketentuan Perundang-undangan

---

<sup>37</sup> Lamintang. 2014. *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia* . Jakarta : Sinar Grafika. halaman 179-193.

<sup>38</sup> Dudung Mulyadi. “Analisis Penerapan bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu”. *Dalam Jurnal Galuh Justisi*. Volume 7. No 1. Tahun 2019. halaman 17

yanga melibatkan hukum pidana. Inklusif sanksi pidana sebagai sanksi penguat norma administratif.

Sampai sekarang ini tidak ada pengertian yang diberikan oleh peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang merupakan suatu peninggalan Belanda telah dimuat lima Pasal substansinya adalah tindak pidana pemilhan umum tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu. Ketiadaan pengertian mengenai tindak pidana Pemilu didalam peraturan Perundang-undangan Indonesia bukanlah hal yang lain. Pengertian dari suatu tindak pidana akan terlihat dari rumusan unsur-unsur tindak pidana. Begitu pula dengan pengertian tindak pidana Pemilu akan diketahui dari rumusan unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran atau kejahatan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tindakpidana Pemilu merupak salah satu substansi dari hukum yang mengatur tentang kelembagaan Pemilu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana Pemilu. Pertama, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diaturdalam Undang-Undang Pemilu. Kedua, semua tindak oidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur baik didalam maupun diluar Undang-Undang Pemilu. Ketiga, semua tindak pidana yang terjadi pada saat Pemilu.

Definisi tindak pidana Pemilu sendiri tidak terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, definisi ini muncul pada Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 31 menyatakan bahwa tindak pidana Pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Topo Santoso menyatakan tindak pidana Pemilu merupakan tindakan aktif atau pasif yang melanggar norma dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilu.<sup>39</sup> Jika diperhatikan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada sejumlah 77 Pasal tindak pidana Pemilu, kemudian diatur di 66 Pasal aturan pidana. Jika di analisis maka jumlah ini meningkat jika dikomparasikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yaitu sejumlah 48 Pasal.

Bentuk-bentuk tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu yang berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan satu kali dalam masa 5 tahun, ini sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang 1945 berbunyi : “Pemilu dilaksanakan secara langsung , umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Sudah tentu kalau tindak pidana Pemilu hanya terjadi dalam waktu tersebut, akan tetapi pelanggaran tindak pidana Pemilu yang terjadi 5 tahun sekali adalah hal yang hakiki atau

---

<sup>39</sup> Diyar Ginanjar Andiraharja.”Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu”. *Dalam Jurnal Badan Pengawas Pemilu*. Volume 02. No 2. 2020. halaman 28

penting dalam suatu Negara yang demokrasi dan Pemilu itu tidak boleh cacat dan tercemar dalam pelaksanaannya.

Perbuatan tindak pidana Pemilu sebelum terbitnya Undang-Undang Pemilu sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 148, Pasal 149 ayat (1) dan (2), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Disamping itu tindak pidana Pemilu yang diatur dalam KUHP juga diatur lebih rinci dan tegas terhadap tindak pidana Pemilu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Hukuman yang diterapkan bagi yang melakukan suatu tindak pidana Pemilu ada beberapa kategori yaitu ancaman kurungan penjara dan denda. Dalam hal ini sanksi pidana penjara dan denda dapat diterapkan secara kumulatif. Namun terdapat kekurangan pada regulasi ini yaitu tidak dinyatakan secara tegas tindak pidana mana yang dikategorikan sebagai kejahatan dan yang dikategorikan sebagai pelanggaran. Jika kita tinjau dari segi unsur kesalahan, maka dapat dilihat tindak pidana Pemilu ada yang termasuk unsur kesalahan berupa dengan sengaja atau disebut dengan delik dolus. Kemudian ada juga unsur kesalahan berupa kelalaian yang disebut dengan delik culpa. Selanjutnya ada satu delik *pro parte, dolus pro parte culpa* karena ada unsur sengaja dan kealpaan sekaligus dalam Pasal tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang jelas menggunakan unsur dengan sengaja banyak 42 tindak pidana, dari 77 delik pidana Pemilu. Selain 42 delik pidana yang delik dolus, ada juga terkait delik

dolus tetapi tidak menggunakan kata sengaja, melainkan menggunakan kata lainnya yang dapat ditafsirkan dengan sengaja.<sup>40</sup>

Tindak pidana Pemilu dapat dirumuskan sebagai setiap tindakan/perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar suatu ketentuan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dan diancam dengan sanksi pidan. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa pada saat ini Pemilu di Indonesia telah banyak ternodai dengan bermacam jenis dan modusnya sehingga pantaslah siapa saja yang menodai dan melakukan kecurangan dalam pemilu wajib di tindak secara tegas.<sup>41</sup>

Permasalahan dalam penegakan hukum pidana Pemilu setidaknya dapat disigi dengan melihat masing–masing komponen alam system hukum yang secara langsung berpengaruh terhadap penegakan hukum. Lawrence M. Friedman menilai, berhasil atau tidaknya hukum ditegakkan tergantung pada tiga komponen sistem hukum. Pertama, substansi hukum (*legal substance*).

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Kedua, struktur hukum (*legal structure*) atau struktur sistem hukum. Friedman menyebut sebagai kerangka atau rangka atau bagian yang teta bertahan atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Ketiga, budaya hukum (*legal culture*). kultur hukum adalah opini-opini, kepercayaan, kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun warga

---

<sup>40</sup> *Ibid*, halaman 29.

<sup>41</sup> Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Menata Ulang Sistem Pemilu (Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Percobaan Tindak Pidana Pada Undang-Undang Pilkada)*. Medan : CV Pustaka Prima. Halaman 229.

masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Berangkat dari ketiga indikator tersebut, belum efektifnya penegakan hukum pidana Pemilu juga tidak dapat dielakan dari permasalahan yang terdapat dalam Undang–Undang Pemilu, khususnya terkait tindak pidana Pemilu. Masalah profesionalisme aparat penegak hukum yang terdiri dari pengawas Pemilu, kepolisian, kejaksaan, dan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dan budaya hukum penyelenggaraan Pemilu yang jauh dari kata kondisi sehat.

Pada taraf norma, peraturan Perundang–undangan belum cukup jelas dan lengkap mengatur hukum materi maupun hukum formil. Bahkan hukum formil ada yang tidak cukup memadai untuk menegakkan hukum secara efektif. Sementara pada level struktur, penegak hukum dihadapkan persoalan masih belum memadainya pemahaman aparaturnya terhadap jenis tindak pidana Pemilu, masih belum profesional dan masih terjadi tolak–menolak yang berujung pada kebuntuan dalam menangani perkara pidana Pemilu. Sedangkan dari ranah budaya hukum, pihak–pihak berkepentingan, terutama peserta Pemilu masih berkecendrungan untuk mengakali aturan yang ada sehingga dapat berkelit dari tuntutan hukum.

Tiga persoalan penegakan pidana Pemilu tersebut berkelindan sedemikian rupa sehingga penegakan hukum Pemilu benar–benar lumpuh

(sekedar tidak mengatakan mati suri). Akibatnya, perkara-perkara dugaan tindak pidana Pemilu pun tidak tertangani dengan baik.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Khairul Fahmi. "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu". *Dalam Jurnal Konstitusi*. Volume 12. Nomor 2. Tahun 2015. halaman 281-282

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu**

Pemilu merupakan salah satu wadah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat secara langsung, sehingga perlu adanya pengawasan yang berasaskan pada keadilan dan keterbukaan dalam penyelesaian proses sengketa Pemilu. Bawaslu memiliki kewenangan tidak hanya sebatas mengawasi proses pelaksanaan Pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran, verifikasi faktual data pemilih, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara sampai kepada penetapan hasil Pemilu, namun Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana Pemilu seperti KPU dan atau peserta Pemilu baik itu Partai Politik dan calon perseorangan.

Maka pada hakikatnya pelaksanaan hukum bukan hanya mencakup penegakan hukum, namun juga pemeliharaan perdamaian, karena pelaksanaan hukum sebenarnya adalah proses penyesuaian antara nilai norma dan pola perilaku konkret yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Pelaksanaan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat atau kelompok dalam berbagai tingkat memiliki kesadaran hukum. Permasalahan yang muncul adalah tingkat kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau rendah.

Keberadaan tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.<sup>43</sup>

Kewenangan dalam melakukan Penindakan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu terkait dengan pelanggaran tindak Pidana Pemilu merupakan tugas dan fungsi yang harus dijalankan dengan berdasarkan pada aturan perundang-undangan. Dalam memastikan Tindak Pidana Pemilu dilakukan dengan baik, maka diperlukan adanya penegak hukum yang baik sesuai dengan tujuan Negara yaitu menciptakan Pemilu yang Jujur dan adil.

Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatur tentang Penegekan Hukum Terpadu dengan tujuan agar menyatukan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Republik Indonsia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dengan munculnya Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini maka diharapkan penanganan Tindak Pidana Pemilu mampu menegakan keadilan Pemilu sesuai dengan prinsip Pemilu di Indonesia.

Proses penanganan tindak pidana Pemilu yang menjadi tugas dan fungsi dari Sentra penegakan hukum terpadu ialah pelanggaran tindak pidana Pemilu dilakukan melalui alur Penerimaan, pengkajian, penyampaian laporan/temuan kepada Bawaslu Provinsi. Badan Pengawas Pemilu menerima laporan ataupun temuan dari peserta Pemilu dan tim sukese serta pemantau Pemilu yang indikasinya melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana Pemilu. Setelah menerima laporan atau temuan maka Bawaslu akan

---

<sup>43</sup> Made Sumertena. *Op.Cit.*Halaman 33

menuangkan laporan tersebut dalam Formulir pengaduan dan apabila sebuah temuan maka akan dituangkan dalam form temuan. Setelah menerima laporan maka Bawaslu akan melakukan koordinasi dengan pihak Sentra Gakkumdu untuk menindaklanjuti laporan/temuan tersebut. Sentra Penegakan Hukum Terpadu akan melakukan pembahasan terkait dengan laporan/temuan dengan melibatkan Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian sehingga nantinya akan dibuat sebuah rekomendasi untuk menentukan apakah laporan/temuan menjadi tindak pidana Pemilu atau termasuk ke pelanggaran Pemilu lainnya.

Istilah Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) lahir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang (Gakkumdu) adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri

Sentra Penegakan Hukum Terpadu kemudian disebut Sentra Gakkumdu merupakan pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

## 1. Bawaslu

Bawaslu merupakan pintu masuk untuk menemukan adanya pelanggaran pemilu, termasuk dalam kategori dugaan pidana atau bukan. Bawaslu sebagai badan yang diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu jika dalam pengawasannya menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka harus untuk diselesaikan dalam Sentra penegakan hukum terpadu. Bawaslu memiliki fungsi dalam proses tahapan awal dugaan pelanggaran hukum Pemilu dari proses pertama, kedua, sampai kepada tahapan pembahasan. Dalam penanganan Pelanggaran Hukum Pemilu ada batas waktu yang harus diikuti (*lice specialis*). Kasus yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu hanya pada pelanggaran hukum Pemilu.

## 2. Kepolisian

Polisi merupakan salah satu elemen yang harus ada di dalam tubuh Sentra Gakkumdu, meskipun tugas dan fungsinya melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan ketika ada dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang merupakan hasil evaluasi dari Bawaslu yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan. Dalam penyelesaian tindak pidana Pemilu. Peran Kepolisian di Sentra Gakumdu adalah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Keterlibatan polisi dalam penanganan tindak pidana pemilu, karena adanya laporan atau temuan dari Panwaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dugaan pelanggaran pemilu. Jika dalam proses penyidikan dan penyidikan ditemukan adanya unsur pidana

maka proses penanganannya akan dialihkan ke kejaksaan, sebaliknya jika tidak sesuai maka tidak dilanjutkan penanganannya.<sup>44</sup>

### 3. Jaksa

Peran Kejaksaan dalam Sentragakkumdu adalah sebagai konsultan dalam memperkuat isi tuntutan hukum dan langkah-langkah jika mengarah ke pengadilan dalam proses penanganan setiap pelanggaran kejahatan Pemilu, pelaksanaan pola kejahatan Pemilu itu sendiri, pusat informasi, peningkatan kualifikasi, pemantauan evaluasi. Sementara itu, mengenai pola kejahatan Pemilu telah dijelaskan secara rinci dalam Standar Prosedur Operasional (SPO). Hal ini diharapkan dapat menciptakan sistem Pemilu yang baik dan efisien.

Sentra penegakan hukum terpadu yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan memiliki kedudukan dan fungsi keberadaan yang berperan dalam mengawasi tahapan, serta memberikan perlindungan kepada peserta Pemilu dan juga penyelenggara Pemilu, serta pula melakukan penegakan hukum terhadap setiap tindak pidana Pemilu yang terjadi. Peran dan kedudukan tersebut semakin dapat meningkatkan jalinan komunikasi dan sinegritas antara unsur-unsur yang ada dalam Sentra Gakkumdu dalam hal penegakan hukum terkait dengan pelanggaran dalam Pemilu. Namun untuk melaksanakan penegakan hukum sentra penegakan hukum terpadu tidak hanya berfokus kepada kegiatan untuk menegakkan hukum yang berlaku

---

<sup>44</sup> Lalu Sopan Dkk. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)". *Dalam Jurnal Ulul Albab*. Volume 23. No 2. 2019. Halaman 114

dengan menerapkan sanksi saja, melainkan pula melakukan serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya kepada para peserta Pemilu supaya tidak melakukan tindak pidana Pemilu demi mendapatkan dukungan politik. Selain melakukan sosialisasi terkait dengan pencegahan terhadap tindak pidana Pemilu, hal ini dipandang perlu dilakukan untuk menciptakan penegakan hukum yang jujur adil dan memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan<sup>45</sup>

Dikota Binjai sendiri keberadaan Sentra Gakkumdu Di Kota Binjai sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka kedudukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah sebagai Pusat Aktivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu, yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Sehingga, keberadaan Sentra Gakkumdu adalah berfungsi dalam hal penanganan tindak pidana Pemilu dan menjadi sangat penting dalam mewujudkan sinergitas unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan agar dapat memiliki pemahaman yang sama dalam penanganan tindak pidana Pemilu dan agar penanganan tindak pidana Pemilu dapat berjalan dengan prinsip kebenaran, cepat, sederhana, biaya murah dan tidak memihak. Berikut Petikan wawancara

---

<sup>45</sup> Elfahmi Lubis. 2022. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Gakkumdu". *Dalam Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan..* Volume 02. No 2. Halaman 227

dengan Menurut Lailatus Sururiyah yang merupakan Anggota Bawaslu Kota Binjai sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa/Ketua Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Binjai keberadaan Sentra Gakkumdu Di Kota Binjai.<sup>46</sup>

Tindak Kejahatan Pemilu itu bukan kejahatan umum yang harus diselesaikan dengan waktu yang lebih singkat maka perlu ada kesepakatan dan pembahasan dalam tahapan proses penanganan sejak awal bersama dengan pihak berwenang menangani kasus hukum sebelum diputus di pengadilan oleh hakim, agar tidak terjadi perbedaan pemahaman tentang kasus yang ditangani antar penegak hukum. Bawaslu adalah pintu masuk untuk menemukan apakah pelanggaran Pemilu, termasuk dalam kategori dugaan kejahatan atau bukan..

Mekanisme penanganan dengan sinergi antar lembaga demikian ini diharapkan dapat secara efektif dan efisien menjawab berbagai kendala penanganan tindak pidana Pemilu yang selama ini dikhawatirkan terjadi. terutama kekhawatiran tentang ketidaksepahaman penerapan peraturan antara pengawas Pemilu dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Di samping itu, SOP ini diharapkan akan mudah untuk menjadi panduan kerja bagi petugas Sentra Gakkumdu di seluruh tingkatan. Dalam rangka mengantisipasi penanganan

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Lailatus Sururiyah (Anggota Bawaslu Kota Binjai dan juga Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Binjai) Sentra penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU) kota Binjai yaitu .

tindak pidana Pemilu secara lebih awal, telah dilakukan pembentukan Sentra Gakkumdu .<sup>47</sup>

Proses hukum acara pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dapat mulai dijumpai dalam Pasal 479 Undang-Undang Pemilu. Rumusan ketentuan Pasal 479 berisi petunjuk mengenai laporan adanya dugaan tindak pidana Pemilu. Diatur dalam Pasal 479 ayat (1) bahwa laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, dan Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama satu kali dua puluh empat jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa suatu perbuatan atau suatu tindakan diduga merupakan tindak pidana Pemilu.

Dalam pasal 479 ayat (2) diatur lebih lanjut bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, dan Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama satu kali dua puluh empat jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang menyatakan bahwa suatu perbuatan atau tindakan diduga merupakan tindak pidana Pemilu dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, dan Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan

---

<sup>47</sup>Ismail Koto. 2021. *Menata Ulang Sistem Pemilu (Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*. Medan : CV Pustaka Prima. Halaman 276.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.<sup>48</sup>

#### 1. Laporan/temuan

Tata kerja yang dilakukan oleh sentra gakkumdu dimulai sejak adanya temuan yang dilakukan oleh pengawas Pemilu dan laporan dari pelapor. Dalam hal laporan/temuan diterima, Pengawas Pemilu membuat dan mengisi format laporan/temuan serta memberikan nomor serta terhadap pelapor diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan. Setelah laporan/temuan diterima, Pengawas Pemilu didampingi oleh anggota Sentra Gakkumdu melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi yang hadir. Setiap laporan/temuan pelanggaran Pemilu harus dilaporkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui atau ditemukan pelanggaran Pemilu. Secara administratif, setiap laporan atau temuan yang disampaikan dituangkan dalam formulir yang disediakan oleh Bawaslu. Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis dan secara materil memuat setidaknya empat hal, yaitu:

1. Nama dan identitas pelapor/ pengawas
2. Peristiwa yang dilaporkan;
3. Saksi-saksi;
4. Bukti-bukti;
5. Uraian singkat kejadian.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Dahlan Sinaga. 2021. *Arti Penting Pidana Pemilu*. IPUSNAS:Nusamedia. Halaman 10-

Setelah laporan/temuan dinyatakan telah lengkap, maka petugas memberikan tanda bukti laporan dalam formulir model A.3. Bawaslu dan pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima dan diregistrasi. Dalam hal diperlukan, Bawaslu atau pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. Tahapan selanjutnya adalah petugas pengawas Pemilu/penindakan melakukan undangan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait atas laporan tersebut yang kemudian dituangkan dalam formulir Model A.4.

Sepanjang dalam waktu 1 x 24 jam, pengawas Pemilu, penyidik kepolisian dan jaksa sentra gakkumdu melakukan diskusi awal. Diskusi awal ini untuk menentukan untuk menemukan kejadian peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap kejadian yang dilaporkan/ditemukan untuk ditindaklanjuti dalam proses tinjauan pelanggaran Pemilihan oleh Supervisor Pemilu dan, Penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan.

---

<sup>49</sup> Ujeh Juhana dan Deden Taufik. "Kedudukan Dan Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Sistem Peradilan Umum". Dalam Seminar Nasional & Call For Paper "Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokratis Indonesia Yang Berintegritas" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Halaman 211-212

## 2. Kajian

Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran yang telah memenuhi persyaratan formal dan materiil, petugas penerima Laporan melakukan penyusunan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran. Berkas Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diserahkan kepada bagian/petugas yang menangani/mengkaji dugaan pelanggaran. Kajian dugaan pelanggaran menggunakan sistematis kajian sebagai berikut:

- a. Kasus posisi;
- b. Informasi;
- c. Evaluasi;
- d. Simpulan; dan
- e. Rekomendasi;<sup>50</sup>

Pembahasan pertama dilakukan untuk menemukan peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan buk-tibukti serta selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran Pemilihan oleh Pengawas Pemilu dan Penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan.

Setelah pembahasan pertama, Bawaslu melakukan kajian dugaan tindak pidana Pemilu dengan penyidik dan penuntut umum tindak pidana Pemilu dan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pengawas Pemilu menerima dan mencatat laporan tersebut. Dalam

---

<sup>50</sup>*Ibid*

mempersiapkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan, penyiapan keterangan tambahan dan pemeriksaan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima dan mencatat temuan dan laporan. Selain itu, hasil Kajian Pelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilu berupa Laporan/Dokumen Hasil Kajian. Selain itu, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pidana Pemilu menjadi bahan laporan hasil penyelidikan.

Pembahasan dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu di setiap tingkatan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. Hasil Pembahasan pertama dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa.

Proses kajian pelanggaran pemilihan, maka Sentra Gakkumdu dalam menindaklanjuti pelanggaran pidana Pemilu maka: Pengawas Pemilu melakukan kajian pelanggaran Pemilihan Dalam melakukan kajian, Pengawas Pemilu dapat mengundang Pelapor, Terlapor, Saksi, dan/atau Ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi. Keterangan dan/atau klarifikasi dilakukan di bawah sumpah dan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi. Dalam meminta keterangan dan/atau klarifikasi, Pengawas Pemilu harus didampingi oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa. Hasil dari proses kajian pelanggaran pemilihan oleh Pengawas Pemilu berupa dokumen kajian laporan/temuan.

Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring dalam proses kajian pelanggaran pemilihan dan penyelidikan. Selanjutnya Penyidik Tindak Pidana Pemilihan setelah melaksanakan penyelidikan membuat Laporan Hasil Penyelidikan. Pada tahap pembahasan kedua atau setelah proses penyelidikan maka proses selanjutnya :Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua paling lambat 5 (lima) hari sejak Laporan/Temuan diterima oleh Pengawas Pemilu. Pembahasan kedua dilakukan untuk menentukan laporan/temuan telah memenuhi unsur atau tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilihan.

Pembahasan dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu. Pembahasan wajib/harus dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa untuk Membahas kajian Pengawas Pemilu dan Laporan Hasil Penyelidikan. Dalam hal suatu laporan/temuan telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan, kesimpulan rapat pembahasan Yang memutuskan untuk melanjutkan laporan/temuan ke thap Penyidikan. Dalam hal suatu laporan/temuan tidak Temenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan, kesimpulan pembahasan memutuskan untuk menghentikan penanganan laporan/ temuan.

Ketika suatu laporan/temuan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan, kesimpulan pembahasan memutuskan untuk menghentikan penanganan laporan/temuan. Hasil Pembahasan Kedua dituangkan dalam berita acara pembahasan yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa. Hasil Pembahasan kedua, evaluasi dan

Laporan Hasil Penyelidikan menjadi dasar Pengawas Pemilu memutuskan dalam rapat pleno. Rapat pleno sebagaimana dimaksud untuk memutuskan apakah laporan/temuan ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau dihentikan. Dalam hal rapat pleno memutuskan laporan/temuan penanganan pelanggaran Pemilihan dihentikan maka Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada pelapor dengan surat disertai dengan alasan penghentian. Dalam hal rapat pleno memutuskan dugaan pelanggaran Pemilihan ditingkatkan ke tahap Penyidikan, Pengawas Pemilu meneruskan laporan/temuan kepada Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Penyidikan yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu RI atau Ketua Bawaslu Provinsi atau Ketua Panwas Kabupaten/Kota<sup>51</sup>

### 3. Penyidikan dan Penuntutan

Penyidik tindak pidana Pemilu Sentra Gakkumdu melancarkan penyelidikan setelah Koordinator Polri Sentra Gakkumdu mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan. Penerbitan Surat Perintah Penyidikan (SPDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan penerbitan mandat penyidikan. Penyidik tindak pidana Pemilu melakukan penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan/hasil dari pemantau Pemilu dan/atau laporan polisi yang dibuat dengan bantuan Jaksa Gakkumdu dan memantau penyidikan.

Ketika penyidikan tidak lengkap, kejaksaan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja mengembalikan perkara tersebut kepada Penyidik Tindak

---

<sup>51</sup> *Ibid.* Halaman 213

Pidana Pemilu di Sentra Gakkumdu dengan petunjuk cara penyelesaiannya. Penyidik tindak pidana Pemilu mengembalikan berkas perkara kepada kejaksaan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas. Setelah perkara diterima oleh kejaksaan dan dinyatakan lengkap, Penyidik akan meneruskan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan.

Penuntut Umum menyiapkan rencana dakwaan dan dakwaan, menyiapkan rencana Tuntutan, dan membuat tuntutan. Penuntut Umum akan melaporkan usulan dakwaan dan dakwaan dan/atau usul dakwaan dan dakwaan kepada unsur Sentra Gakkumdu dari bagian kejaksaan menurut tingkatannya.

Jaksa wajib mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas oleh Penyidik Pidana Pemilu dan syarat penyerahan yang ditandatangani oleh pembina Sentra Gakkumdu dari Kejaksaan berdasarkan tingkatannya. Selain itu, Kejaksaan juga menyiapkan rencana tuntutan dan surat dakwaan, serta menyiapkan rencana penuntutan dan menyiapkan surat pengaduan untuk dilaporkan kepada pembina Sentra Gakumdu oleh unsur Kejaksaan, tergantung tingkatannya. Salinan surat dakwaan diberikan kepada Koordinator Sentra Gakkumdu, Kepolisian dan Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya.

#### 4. Putusan

Usai putusan pengadilan dibacakan, penuntut melaporkan nomor ke Pusat Penyuluhan Gakkumdu Kejaksaan Agung. Sentra Gakkumdu mengadakan musyawarah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pembacaan putusan pengadilan untuk mengambil sikap berperkara atau menindaklanjuti putusan pengadilan. Apabila penuntut umum mengajukan banding, memori banding paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembacaan putusan. Jaksa Sentra Gakkumdu melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya putusan dari Jaksa dan dibantu oleh Penyidik dan Pengawas Pemilu.<sup>52</sup>

Badan yang mengadili tindak pidana Pemilu adalah Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding. Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan mengadili perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 hari setelah pengajuan dan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa. Putusan pengadilan negeri dapat dimintakan banding dan apabila ternyata ada bandingan, maka permohonan banding harus diajukan dalam waktu 3 hari terhitung sejak tanggal pembacaan putusan pengadilan negeri tersebut. Pengadilan negeri mengirimkan berkas banding ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 3 hari sejak tanggal diterimanya banding. Setelah itu, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan memutuskan kasus banding dalam waktu 7 hari sejak tanggal diterimanya banding. Putusan Pengadilan Tinggi

---

<sup>52</sup>*Ibid.* Halaman 214

pada tingkat banding bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dimintakan upaya hukum lain.<sup>53</sup>

## **B. Kendala Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidna Pemilu.**

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan memperhatahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya. Yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum oleh sentra penegakan hukum terpadu. Faktor-faktor tersebut adalah :<sup>54</sup>

### **a. Substansi Hukum**

#### **1) Waktu Penanganan tindak pidana Pemilu yang singkat**

Mekanisme penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penganan Temuan, Laporan dan Penanganan Pelanggaran serta Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang merupakan dasar

---

<sup>53</sup> Radian Syam. 2022. *Masalah Hukum Pemilu "Konsep dan Analisis"*. Depok : Rajawali Buana Pusaka. Halaman 106.

<sup>54</sup> Hasrul Fitriyadi dkk. *Op.Cit.* halaman 57.

hukum formil atau hukum acara bagi Sentra Gakkumdu dalam melakukan penanganan tindak pidana Pemilu menentukan waktu penanganan tindak pidana Pemilu dengan waktu yang singkat. Dalam waktu yang terbatas tersebut mengakibatkan Sentra Gakkumdu kesulitan dalam melakukan penanganantindak pidana Pemilu apalagi jika terdapat lebih dari satu kasus yang ditanganu dalam satu waktu.

- 2) Terbatasnya subjek hukum dalam ketentuan pidana Undang-Undang Pemilu.

Ketentuan pidana Undang-Undang Pemilu menentukan hanya subjek hukum tertentu yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tidak semua pelaku tindak pidana Pemilu dapat dikenakan sanksi. Contohnya pada Pasal 521 dan 493 *jo* Pasal 280 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Pemilu, subjek hukum pada pasal tersebut hanya menyasar pelaksana dan/atau tim kampanye yang dimaknai sebagai pelaksana dan tim kampanye yang didaftarkan ke KPU, maka pelaku tidak dapat dijangkau oleh Pasal-Pasal tersebut diatas.

- 3) Disharmoni antara norma primer dan norma sekunder pada ketentuan pidana Undang-Undang Pemilu.

Terdapat banyak Pasal yang memuat subyek atau perbuatan yang dilarang tetapi dalam Pasal sanksi subyek tertentu dihilangkan atau tidak dicantumkan lagi sebagai subyek yang dapat dikenai sanksi. Contohnya pada Pasal 282 dan Pasal 283 UNDANG-UNDANG Pemilu yang mengatur tentang laranganbagi Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam

jabatan negeri, serta kepala desa untuk membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu PesertaPemilu. Tetapi, dalam ketentuan sanksi pidananya pada Pasal 490 Undang-Undang Pemilu, hanya Kepala Desa sebagai subyek hukum yang dapat dikenakan sanksi. Sedangkan, kalimat Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri sebagai subyek hukum yang sama-sama dilarang untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan peserta Pemilu tadi tidak ditemukan dalam Pasal ini.

4) Terdapat rumusan delik materil yang sulit diukur dan dibuktikan

Pada beberapa Pasal terdapat rumusan delik materil yang sulit diukur dan dibuktikan yang mengakibatkan timbulnya perbedaan penafsiran antara Pengawas Pemilu, Penyidik dan Jaksa dalam Sentra Gakkumdu. Contohnya : pada Pasal 282 dan Pasal 283 Undang-Undang Pemilu yaitu mengenai larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu. Dalam menemukan keterpenuhan unsur dari “melakukan tindakan”, Pengawas Pemilu, Penyidik dan Jaksa berbeda pendapat mengenai tindakan apa saja yang termasuk dalam tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pasal dalam Undang-Undang Pemilu diatas karena kata “tindakan” memiliki makna yang sangat luas. Selanjutnya, untuk unsur Pasal” “dapat

menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu” sebagai akibat dari tindakan itu sangat sulit diukur.<sup>55</sup>

#### b. Struktur Hukum

Pembentukan Sentra GakkUndang-Undangmdu dimaksudkan agar penanganan perkara tindak pidana Pemilu dapat ditangani secara cepat dan tepat, namun dalam prakteknya ada permasalahan yang terjadi dalam Sentra Gakkumdu. Ego sektoral yang dimaksudkan adalah setiap anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan merasa sebagai pihak yang paling banyak memberikan kontribusi dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu dan merasa sebagai pihak yang paling dominan (penting) dalam Sentra Gakkumdu sehingga beranggapan anggota lain dalam Sentra Gakkumdu harus mengikuti pendapatnya. Pihak panwaslu merasa sudah bekerja secara maksimal dalam menangani pelanggaran Pemilu yang dianggap sebagai tindak pidana Pemilu sehingga Panwaslu berusaha agar setiap pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilaporkan kepada penyidik kepolisian tidak ditolak namun harus ditindaklanjuti dengan penyidikan oleh kepolisian.

Penyidik kepolisian yang duduk dalam sentra Gakkumdu apabila menganggap bahwa Panwaslu tidak berkompeten dalam melanjutkan suatu pelanggaran Pemilu yang diindikasikan sebagai tindak pidana Pemilu. Menurut penyidik, pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Panwaslu sebagai tindak pidana Pemilu tidak memenuhi syarat sebagai tindak pidana

---

<sup>55</sup> Syafrizal. “Problematika Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Dalam Jurnal Otentik Law Jurnal*. Volume 1 Nomor 1. Halaman 96-97

Pemilu, baik dari segi formil maupun materilnya. Setelah berkas perkara tindak pidana Pemilu telah dianggap sempurna oleh penyidik dan dilimpahkan kepada Kejaksaan, namun ternyata jaksa beranggapan bahwa berkas perkara pidana Pemilu itu masih belum lengkap sehingga perlu dilengkapi. Pihak penyidik Kepolisian yang tetap berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap namun tetap dikembalikan oleh Jaksa, kemudian merasa kalau jaksa mempersulit penegakan hukum khususnya tindak pidana Pemilu.<sup>56</sup>

### c. Budaya Hukum

Faktor budaya hukum di sini berkaitan dengan kesadaran hukum, yakni pengetahuan masyarakat yang kurang memadai mengenai ilmu hukum dan politik. Sebagian besar masyarakat mengaggap bahwa suatu undang-undang akan membatasi kebebasan mereka. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bahwa terkadang perbuatan yang telah mereka lakukan dilarang oleh undang-undang. Jika ditelusuri lebih jauh, nampaknya masih ada keengganan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi karena ada kesan prosedur pelaporan yang birokratis. Masyarakat pada umumnya tidak mau direpotkan dengan proses pemeriksaan ataupun pembuatan berita acara ketika laporan mereka diverifikasi oleh Bawaslu. Faktor masyarakat juga merupakan salah satu faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana Pemilu.

Segala pelanggaran yang menyeret calon legislatif dan tim sukses dalam pusaran hukum tindak pidana Pemilu, antara lain; Kampanye di luar

---

<sup>56</sup>Benyamin Muntu Dkk. *Op.Cit.* Halaman 378

jadwal, Politik uang, Kampanye menggunakan fasilitas negara dan memilih menggunakan syarat seleksi palsu. kenaikan kasus tindak pidana Pemilu dimungkinkan oleh dua hal, yakni; Kesadaran masyarakat dan Pelaku politik yang kurang selektif pada saat perekrutan menjadi anggota partai politik. Juga bisa disebabkan upaya-upaya para pihak dalam memberikan pendidikan politik yang menjunjung tinggi norma hukum dan etika berpolitik yang santun.

#### d. Faktor Masyarakat

Salah satu penghambat menurut penulis adalah Faktor masyarakat. Pengetahuan masyarakat tentang ilmu hukum yang kurang memadai. Kebanyakan orang berpikir bahwa hukum akan membatasi kebebasan mereka. Hal ini membuat masyarakat tidak menyadari bahwa terkadang perbuatan yang mereka lakukan dilarang oleh undang-undang. Jika dicermati, ternyata masih ada sebagian masyarakat yang enggan melaporkan pelanggaran yang terjadi karena merasa prosedur pelaporannya birokratis. Masyarakat secara keseluruhan tidak mau direpotkan dengan proses formal verifikasi/pelaporan ketika laporan mereka diverifikasi oleh Bawaslu.

#### e. Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum tidak mungkin dapat berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Faktor sarana dan fasilitas ini mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai dan sebagainya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka penegakan hukum akan sulit mencapai tujuannya dengan sempurna. Dari hasil penelitian

yang penulis lakukan, lokasi dari Sentra Gakkumdu selalu berada satu atap dengan Bawaslu, dikarenakan agar dalam menangani perkara bias lebih cepat, mengingat laporan yang masuk ke gakkumdu merupakan rekomendasi dari Bawaslu<sup>57</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada Bawaslu Kota Binjai dengan Ibu Lailatus Sururiyah yang merupakan Anggota Bawaslu Kota Binjai sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa/Ketua Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Binjai terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Sentra Gakkumdu Kota Binjai dalam penanganan tindak pidana Pemilu di Kota Binjai .

- a. Dari segi substansi dalam hal ini peraturan perundang-undangan. Penanganan perkara Pemilu oleh Sentra Gakkumdu yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang merupakan dasar bagi Sentra Gakkumdu untuk melakukan penanganan suatu perkara tindak pidana dari segi materilnya, namun dalam tata cara atau mekanisme penegakan hukumnya (formalnya) mengacu pada Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 sebagaimana dirubah dengan Perbawasiu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu, dimana masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya :
- b. Dalam hal mengumpulkan bukti, penyidik mengalami kesulitan akibat fakta-fakta di lapangan yang tidak sesuai dengan laporan yang diberikan kepada Sentra Gakkumdu melalui Bawaslu, dikarenakan pada saat Pelapor

---

<sup>57</sup> Hasrul Fitryadi Dkk. *Op.Cit.* Halaman 59

menyampaikan laporannya yakni tidak melampirkan bukti-bukti yang cukup, dan juga karena masyarakat tidak bersedia untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan saksi terhadap dugaan tindak pidana Pemilu yang terjadi :

- c. Tidak adanya upaya paksa, dalam hal ini ketika Terlapor sudah dipanggil secara patut akan tetapi karena sesuatu hal atau alasan yang menyebabkan tidak bisa hadir, maka Sentra Gakkumdu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa menghadirkan Terlapor untuk dilakukan klarifikasi :
- d. Budaya hukum dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu dapat dikatakan tidak berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat yang tengah mengadakan pesta demokrasi Pemilu. Apabila masyarakat tersebut sudah mapan/maju, kesadaran hukum untuk mensukseskannya akan lebih berhasil dari pada masyarakat/negara yang belum mapan/maju. Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.
- e. Adanya perbedaan pendapat atau beda tafsir terhadap pemahaman suatu dugaan tindak pidana Pemilu di internal Sentra Gakkumdu antara Bawaslu,

Kepolisian dengan Kejaksaan pada saat proses pembahasan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu<sup>58</sup>

Upaya mengatasi berbagai kendala dalam penegakan hukum Pemilu, perlu dibangun sistem yang terintegrasi agar penanganan tindak pidana Pemilu dapat berjalan efektif dan efisien. Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menganut suatu sistem yang disebut dengan peradilan pidana terpadu, maka pengelolaan sistem peradilan pidana harus dilakukan secara terpadu (manajemen sistem peradilan pidana). Hal ini memungkinkan aparat penegak hukum Pemilu dengan mudah menangani tindak pidana Pemilu, mulai dari pelaporan/penyimpulan, peninjauan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan Lembaga pemasyarakatan.

Melihat tidak harmonisnya penanganan tindak pidana Pemilu di antara aparat penegak hukum anggota Sentra Gakkumdu menurut penulis jelas akan berdampak pada kepastian hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum Pemilu. Sentra Gakkumdu harus mengembalikan semangat awal pendiriannya, yaitu wadah koordinasi antar individu aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana Pemilu, dengan menerapkan model penanganan, seperti pusat data dan informasi tindak pidana Pemilu, pertukaran data dan informasi, dan peningkatan berwenang dalam menangani dugaan tindak pidana. tindak pidana Pemilu, pemantauan dan evaluasi pemantauan dan penanganan tindak pidana Pemilu.

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Lailatus Sururiah (Anggota Bawaslu Kota Binjai dan juga Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Binjai) Sentra penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU) kota Binjai.

### **C. Efektivitas Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Kota Binjai**

Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu membentuk Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) untuk memantau penegakan pelanggaran selama pelaksanaan Pemilu untuk mencapai Pemilu yang tertib dan adil serta dalam terbentuknya Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dalam menangani tindak pidana Pemilu. Anggota Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) sendiri terdiri dari tiga lembaga, yakni Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung. sehingga, dari ketiga lembaga tersebut dapat dipahami bahwa Gakkumdu merupakan gabungan dari tiga kekuasaan yaitu kepolisian, kejaksaan, Bawaslu<sup>59</sup>. Sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 Pada Pasal 1 Ayat 2 berbunyi:

“Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri”

Tidak dapat dipungkiri dalam penyelenggaraan Pemilu sering terjadi pelanggaran-pelanggaran tindak pidana Pemilu, termasuk kejahatan Pemilu yang sangat menodai proses demokrasi. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa kejahatan selama Pemilu ditangani dengan tepat, penegakan hukum Pemilu yang tepat sangat penting.

---

<sup>59</sup> Bukhari Alhuda. *Op.Cit.* Halaman 106

Penelitian ini penulis memfokuskan pada efektifitas dari sentra penegakan hukum terpadu, tujuan dibentuknya sentra penegakan hukum terpadu adalah untuk memastikan bahwa penanganan masalah kejahatan Masalah Pemilu dapat diselesaikan berdasarkan prinsip cepat, sederhana dan efisien. . biaya rendah, bebas, jujur dan tidak memihak sesuai dengan hukum, karena waktu penanganan tindak pidana Pemilu yang relatif singkat, diperlukan konsistensi dalam proses penanganannya

Selain mengatur tata cara penanganan tindak pidana Pemilu, UNDANG-UNDANG No. 7 Tahun 2017 juga menetapkan adanya wadah koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang diberi nama Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang disingkat Gakkumdu. menurut UNDANG-UNDANG No. 7 Tahun 2017, Sentra Penegakan Hukum Terpadu menjadi pusat operasi penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang melibatkan unsur dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Polri, Kepolisian Daerah dan/atau Resor Kepolisian, dan Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan/atau Kejaksaan Negeri. Kejaksaan merupakan pusat tindak pidana sebelum diadili, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan penuntutan. Artinya, Sentra Gakkumdu adalah lembaga penegak hukum yang elbertanggung jawab atas keseluruhan proses penanganan tindak pidana Pemilu, mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan di pengadilan. Artinya, Sentra Gakkumdu merupakan lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses penanganan tindak pidana Pemilu mulai dari tahap penyelidikan sampai penunt utan di

sidang pengadilan. Kesimpulan ini didasarkan pada alasan bahwa dalam Sentra Gakkumdu terdapat unsur penegakan hukum yang mengikuti UNDANG-UNDANG No. 8 Tahun 1981 diberikan kewenangan untuk menyelidiki, mengusut, dan mengadili tindak pidana, maka dengan ditetapkannya Sentra Gakkumdu sebagai pusat penegakan hukum tindak pidana Pemilu, tentunya organisasi tersebut telah diberdayakan untuk melanjutkan seluruh proses penegakan hukum atas tindak pidana tersebut. sampai diperiksa disidang oleh pengadilan.

Konsep Sentra Gakkumdu sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana Pemilu di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 1 1 angka 38 UNDANG-UNDANG No. 7 Tahun 2017, ternyata berbeda penjabarannya dalam pasal pasal terkait. Dalam Pasal 476 ayat (2) misalnya, Sentra Gakkumdu atau Gakkumdu dikatakan ‘hanya’ sebagai forum koordinasi bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka menyatakan perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu. Forum koordinasi mana, dalam Pasal 481 ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu yang sifatnya melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Jadi, walaupun dibentuk oleh 3 (tiga) lembaga, Sentra Gakkumdu berada dalam atau melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan

Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga secara struktural berada dibawah kendali Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.<sup>60</sup>

Berbicara tentang efektifitas hukum dalam masyarakat mengacu pada daya operasi hukum untuk mengatur dan/atau memaksa orang untuk menaati hukum. Keabsahan hukum dimaksudkan bahwa kajian norma hukum harus memenuhi persyaratan, yaitu penerapan hukum, penerapan sosiologis, dan penerapan filosofis.

Efektivitas hukum merupakan gagasan yang menekankan berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Berhasil tidaknya suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga faktor penting, yaitu budaya hukum, sifat hukum dan struktur hukum itu sendiri. Struktur hukum sistem menentukan berhasil tidaknya suatu sistem hukum.<sup>61</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu mengklasifikasikan struktur hukum yang meliputi Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung, yang diakui sebagai penjaga dan pelindung Pemilu bersih di setiap daerah terpilih. Berhasil tidaknya suatu sistem hukum dipengaruhi oleh struktur hukumnya, jika penegakan struktur hukum tidak memiliki kredibilitas, kapasitas dan independensi, maka implementasi Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) tidak akan efektif dan sebaliknya. Bahkan jika sistem hukum dibangun agar konsisten secara konseptual dan regulasi, jika struktur hukum tidak dapat

---

<sup>60</sup> Sudi Prayitno. *Op.Cit.* Halaman 12

<sup>61</sup> Lawrence M. Friedman. 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung : Nusa Media. Halaman 10

menggunakan kekuatannya berdasarkan sistem ini, dapat dipastikan bahwa teori publik hanya akan menjadi konsep, bukan realitas.

Tingkat Efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan rencana yang teridentifikasi dengan hasil aktual yang dicapai. Akan tetapi, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak sesuai sehingga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan atau sasaran yang diharapkan, maka dikatakan tidak efektif.<sup>62</sup>

Dikota Binjai Sendiri Menurut Lailatus Sururiyah yang merupakan anggota Bawaslu Kota Binjai dan juga Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Binjai, Sentra penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU) Keberadaan Gakkumdu Kota Binjai telah berjalan dengan efektif dan efisien dalam periode 2018 s/d 2023. Dimana ketiga institusi baik bawaslu Kota Binjai, Kepolisian Resor Binjai dan Kejaksaan Negeri Binjai dalam melaksanakan koordinasi antara satu dengan lain nya.<sup>63</sup>

Menurut Lailatus Sururiyah (Anggota Bawaslu Kota Binjai dan juga Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Binjai) Sentra penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU) kota Binjai telah maksimal dalam melaksanakan penanganan tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Menurutnya hal ini dapat dilihat dari

---

<sup>62</sup> Perancis Sihitie. “ Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Provinsi Riau”. *Dalam Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* . Volume 2. Nomor 2. Oktober 2015

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Lailatus Sururiyah (Anggota Bawaslu Kota Binjai dan juga Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Binjai) Sentra penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU) kota Binjai

banyaknya jumlah temuan dan penerimaan laporan pada Sentra Gakkumdu Kota Binjai selama ini dan kemudahan komunikasi antara pihak Bawaslu Kota Binjai, Kepolisian Resor Binjai dan Kejaksaan Negeri Binjai dalam melaksanakan koordinasi antara satu dengan lainnya.<sup>64</sup>

Namun hal tersebut berbanding dengan penyelesaian pelanggaran yang dilaksanakan oleh Sentra penegakan hukum terpadu Kota Binjai. Yang dimana, dalam hal periode Bawaslu Binjai periode 2018-2023 yang telah melewati 2 tahapan Pemilu terdapat beberapa laporan dan pengaduan tindak pidana Pemilu dengan data sebagai berikut

#### 1. Pemilu Tahun 2019

Pada Pemilu tahun 2019 di kota binjai terdapat 9 (Sembilan) Laporan, dimana dari 9 (Sembilan) laporan tersebut 7 (Tujuh) diantaranya merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Namun, Keseluruhannya dihentikan pada proses pembahasan di Sentra penegakan hukum terpadu Kota Binjai yang terdiri dari unsur Bawaslu Kota Binjai, Kepolisian Resor Binjai, dan Kejaksaan Negeri Binjai dikarenakan tidak memenuhi unsur pidana.

#### 2. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2020.

Sepanjang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai tahun 2020, terdapat 5 (Lima) pelanggaran tindak pidana pemilihan yang diproses dan ditanganu oleh Bawaslu Kota Binjai, yang terdiri dari 2 (Dua) Temuan dan 3 (Tiga) Laporan. Dimana keseluruhannya dihentikan pada proses pembahasan di Sentra penegakan hukum terpadu Kota Binjai yang terdiri dari unsur

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Lailatus Sururiyah (Anggota Bawaslu Kota Binjai dan juga Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Binjai) Sentra penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU) kota Binjai

Bawaslu Kota Binjai, Kepolisian Resor Binjai, dan Kejaksaan Negeri Binjai dikarenakan tidak memenuhi unsur pidana.<sup>65</sup>

Berdasarkan Laporan dan temuan tersebut terdapat laporan dan temuan yang dominan terkait dengan dugaan tindak pidana Pemilu di Sentra Gakkumdu Kota Binjai. Yaitu, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparatur Pemerintahan, seperti contoh Kepala Lingkungan dalam tahap kampanye pasangan calon atau pun calon anggota Legislatif.<sup>66</sup>

Namun sesuai dengan wawancara penulis dan Lailatus Sururiyah (Anggota Bawaslu Kota Binjai dan juga Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Binjai) faktor utama yang menjadi kendala yang dialami oleh Sentra Gakkumdu Kota Binjai dalam penanganan tindak pidana Pemilu yaitu adanya perbedaan pendapat atau beda tafsir terhadap pemahaman suatu dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu di Internal Sentra Gakkumdu, yakni antara Bawaslu, Kepolisian dengan Kejaksaan pada saat proses pembahasan yang dilakukan pada Sentra Gakkumdu. Kemudian, terdapat fakta-fakta yang tidak sesuai terjadi di lapangan dengan laporan yang diberikan oleh pelapor kepada Sentra Gakkumdu melalui Bawaslu, dikarenakan pada saat menyampaikan laporannya pelapor tidak melampirkan bukti-bukti yang cukup terhadap dugaan tindak pidana Pemilu yang terjadi.

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Lailatus Sururiyah (Anggota Bawaslu Kota Binjai dan juga Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Binjai) Sentra penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU) kota Binjai

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Lailatus Sururiyah (Anggota Bawaslu Kota Binjai dan juga Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Binjai) Sentra penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU) kota Binjai

Kesimpulan dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa aturan yang ada tidak dapat digunakan untuk menyelenggarakan Pemilu yang benar-benar demokratis. Salah satu yang menjadi perhatian Bawaslu Kota Binjai adalah adanya modus-modus tindak pidana tertentu yang tidak dapat ditindak karena aturan Undang-Undang Pemilu yang dibangun sendiri. Dan juga masih adanya ketidak sepemahaman tiga unsur Sentra Gakkumdu yang membuar faktor terhambatnya penegakan tindak pidana Pemilu di Kota Binjai. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus dugaan tindak pidana Pemilu yang tidak sampai dengan pengadilan namun hanya berhenti pada saat proses pembahasan di Sentra Gakkumdu Kota Binjai.

Hal ini tentu saja sangat meresahkan dan sangat kontradiktif jika dilihat dari segi pembentukan Pusat Penegakan Hukum Terpadu untuk menyamakan pemahaman dalam penanganan tindak pidana Pemilu itu sendiri. Apalagi, jika perdebatan ini tidak sampai pada kesimpulan, bukan tidak mungkin akan mempengaruhi penanganan kasus tersebut.

Sepanjang melakukan penegakan tindak pidana Pemilu, Gakkumdu pasti akan menemui beberapa kendala, sehingga harus ada titik temu antara polisi kejaksaan dengan Bawaslu agar tidak menimbulkan banyak penafsiran dari masing-masing instansi yang membutuhkan bantuan tafsiran. hal ini untuk dasar anggota Gakkumdu,. dengan adanya ahli hukum pidana yang menghubungkan ketiga lembaga tersebut. Seperti perkataan anggota Bawaslu, seperti perkataan Dewi Pettalolo yaitu Dewi Pettalolo yaitu :<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Bukhari Alhuda. *Op.Cit.* Halaman 108

“Dalam menjalankan tugas, Sentra gakkumdu terkadang menghadapi kaidah yang kabut, dan delik pidana yang multitafsir, sehingga ada perbedaan pendapat yang muncul. Jadi, ke depan ahli hukum pidana akan membantu atau dilibatkan dalam sentara gakkumdu,”( Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo), dikarenakan keanggotaan gakkumdu memiliki latar belakang keanggotaan maka memerlukan sebuah titik temu yaitu dengan bantuan para ahli hukum pidana yang membantu agar terciptanya gakkumdu yang semakin solit dan membantu percepatnya peroses penyelesaian kasus tersebut.

Ketidakberdayaan Gakkumdu dalam melaksanakan sebuah hukum berdampak pada lemahnya pelaksanaan Pemilu yang bersih, jujur dan adil. Mengingat dalam penyelenggaraan pengawasan oleh Gakkumdu memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar dapat menciptakan Pemilu yang diharapkan oleh masyarakat di Indonesia. Berpegang teguh pada asas LUBERJURDIL yang mana luas, umum, bebas, ,jujur dan adil.<sup>68</sup>

Hal ini tentu saja sangat meresahkan dan sangat kontradiktif jika dilihat dari segi pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk menyamakan pemahaman dalam menangani tindak pidana Pemilu itu sendiri. Apalagi jika perdebatan ini tidak menemukan jalan keluar, bukan tidak mungkin akan mempengaruhi kasus yang sedang ditangani.

Menurut Penulis Penanganan tindak pidana Pemilu merupakan hal yang paling krusial untuk terciptanya Pemilu yang bersih, cita-cita penyelenggaraan Pemilu, dan hal ini terjadi jika instansi yang bertanggung jawab menangani tindak pidana Pemilu aktif bertindak sesuai aturan yang berlaku pada Pemilu.

---

<sup>68</sup> *Ibid.* Halaman 109

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Sentra Penegakan Hukum Terpadu kemudian disebut Sentra Gakkumdu merupakan pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Bawaslu memiliki fungsi dalam proses tahapan awal dugaan pelanggaran hukum Pemilu dari proses pertama, kedua, sampai kepada tahapan pembahasan.
2. Kendala yang mempengaruhi Sentra penegakan hukum terpadu dalam penanganan tindak pidana Pemilu yaitu :
  - a. Substansi Hukum
  - b. Struktur Hukum
  - c. Budaya Hukum
  - d. Faktor Masyarakat
  - e. Faktor Sarana dan Fasilitas

Melihat tidak harmonisnya penanganan tindak pidana Pemilu di antara aparat penegak hukum anggota Sentra Gakkumdu menurut penulis jelas

akan berdampak pada kepastian hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum Pemilu.

1. Penanganan tindak pidana pemilu di Kota Binjai yang dilakukan oleh Sentra penegakan hukum terpadu belum berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan aturan yang ada tidak dapat digunakan untuk menyelenggarakan Pemilu yang benar-benar demokratis. Salah satu yang menjadi perhatian Bawaslu Kota Binjai adalah adanya modus-modus tindak pidana tertentu yang tidak dapat ditindak karena aturan Undang-Undang Pemilu yang dibangun sendiri. Dan juga masih adanya ketidaksepemahaman tiga unsur Sentra Gakkumdu yang membuar faktor terhambatnya penegakan tindak pidana Pemilu di Kota Binjai. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus dugaan tindak pidana Pemilu yang tidak sampai dengan pengadilan namun hanya berhenti pada saat proses pembahasan di Sentra Gakkumdu Kota Binjai. Hal ini tentu saja sangat meresahkan dan sangat kontradiktif jika dilihat dari segi pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk menyamakan pemahaman dalam menangani tindak pidana Pemilu itu sendiri. Apalagi jika perdebatan ini tidak menemukan jalan keluar, bukan tidak mungkin akan mempengaruhi kasus yang sedang ditangani.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menarik saran sebagai berikut:

1. Terkait peran Sentra Gakkumdu (Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan) dapat lebih ditingkatkan dalam pemilihan penanganan tindak pidana Pemilu. Gakkumdu sendiri punya tugas dalam menyidik segala kejahatan Pemilu yang dilaporkan dari Panwaslu/Bawaslu. Apabila ditemukan cukup bukti adanya pelanggaran atau pun kejahatan Pemilu, Bawaslu/Panwaslu melaporkan ke polri untuk proses penyidikan serta sebagiknya sinergitas bawaslu, kepolisian dan kejaksaan ditingkatkan lagi, karena sangat pentingnya Kerjasama dalam menjalankan tugas penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu.
2. Terhadap Kendala yang dialami oleh sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana Pemilu, perlu dilakukanya pelatihan kepada setiap unsur Gakkumdu agar lebih memiliki kesepemahaman terhadap pelanggaran tindak pidana Pemilu, serta perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat peka dan peduli terhadap penanganan tindak pidana Pemilu.
3. Seharusnya aturan yang ada perlu direvisi lagi oleh pemerintah serta jajaran yang bersangkutan mulai dari penentuan waktu, dan hukuman bagi yang terlibat politik uang serta inovasi-inovasi baru yang bisa mengakomodir masalah-masalah tersebut, yang mana dalam paturan itu sendiri mempersulit dalam penegana tindak pidana Pemilu itu sendiri serta dan juga adanya penegaka hukum dalam penegakan tindak pidana Pemilu bisa sesuai yang di harapkan dalam asas keadilan atau yang di impikan masyarakat indoesia sehingga penanganan tindak pidana Pemilu menjadi lebih efektif dan efisien

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Rajawali Pers
- Aras Firdaus, dkk. 2021. *Menata Ulang Sistem Pemilu*. Medan : CV Pustaka Prima
- Andina Elok Puri Handani Dkk. 2016. *Hukum Partai Politik Dan Sistem Pemilu*. Jakarta Barat : Halaman Moeka Publishing
- Bambang Waluyo. 2018. *Penegakan Hukum Di Indonesia* . Jakarta : Sinar Grafika. 2018
- Dedi Mulyadi. 2013. *Pebandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Dahlan Sinaga. 2021. *Arti Penting Pidana Pemilu*. IPusnas:Nusamedia.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang : Setara Press.
- Fatikhatul Khoiriyah, Ahmad Syarifudin. 2019. *Ketentuan Pidana Pemilu (Pola Penanganan , Norma, dan Unsur Pidana Pemilu*. Bandar Lampung. Permata Publishing
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018. "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa". Medan. CV. Pustaka Prima.
- Ismail Koto. 2021. *Menata Ulang Sistem Pemilu (Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*. Medan : CV Pustaka Prima.
- Lalu Sopan Dkk. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)". *Dalam Jurnal Ulul Albab*. Volume 23. No 2. 2019
- Lamintang. 2014. *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia* . Jakarta : S..... Grafika.
- Lawrence M. Friedman. 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung : Nusa Media.
- Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*). Medan : CV Pustaka Prima.

- Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Menata Ulang Sistem Pemilu (Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Percobaan Tindak Pidana Pada Undang-Undang Pilkada)*. Medan : CV Pustaka Prima.
- Radian Syam. 2022. *Masalah Hukum Pemilu “Konsep dan Analisis”*. Depok : Rajawali Buana Pusaka.
- Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish (CV Budi Utama).
- Tofik Yaniar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT Sangir Multi Usaha.
- Topo Santoso, Ida Budhiati. 2019. *Pemilu Di Indonesia (Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan )*. Jakarta Timur. Sinar Grafika
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum. Edisi 1(satu)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sniar Grafika

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah**

- Ahmad Rizaldy. 2017 “Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Arif Prasetyo dkk. “Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila”. *Dalam Jurnal Kewarganegaraan*. Volume 6. Nomor 2. 2022.
- Benyamin Buntu, La Ode Husen dan Nurul Qamar, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) : studi di Kota Makassar”. *Dalam Journal Of Lex Generalis*, Volume 3, Nomor 3, Maret 2022
- Bukhari Alhuda. 2020. “Efektivitas Gakkumdu Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum”. *Skripsi* Universitas Islam Maulana Malik Ibrai Malang
- Diyar Ginanjar Andiraharja. “Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu”. *Dalam Jurnal Badan Pengawas Pemilu*. Volume 02. No 2. 2020
- Dudung Mulyadi. “Analisis Penerapan bentuk – Bentuk Tindak Pidana Pemilu”. *Dalam Jurnal Galuh Justisi*. Volem 7. No 1. Tahun 2019

- Elfahmi Lubis. 2022. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Gakkumdu". *Dalam Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan..* Volume 02. No 2.
- Farahdiba Rahma Bachtiar. "Pemilu Indonesia : Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refrentasi". *Dalam Jurnal Politik Profeti.* Volume 3. Nomor 1. 2014
- Handoko Alfiantoro. "Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu". *Dalam Jurnal Adhyasta Pemil.* Voume 1. Nomor 2. 2018
- Hasrul Fitriyadi, H.M. Pangeran, Amir Ilyas. "Penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)". Volume 9. Nomor 1 . Februari 2020
- Khairul Fahmi. "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu". *Dalam Jurnal Konstitusi.* Volume 12. Nomor 2. Tahun 2015
- Made Sumertana, I Nyoman Lemes, dan I Nyuman Gede Remaja, "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemilu (Studi Pada Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Buleleng)". *Dalam kenthawidya Jurnal Hukum.* Volume 9. No 2. Desember 2021
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. "Analisis Hukum Terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilu". *Dalam Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum.* Vol 7. No 1. Juni 2020
- Mhd Teguh Syuhada Lubis. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kampanye Hitam (Black Campaign) di Media Sosial". *Dalam Riau Law Jurnal.* Volume 6. Nomor 2. 2022
- Muhammad Ade Afriansyah, Betra Sarianti, 2020 " Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Gakkumdu (Studi Kasus Bawaslu Kota Bengkulu )" *Jurnal Skripsi Universitas Muhammadiyah Bengkulu*
- Perancis Sihitie. " Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Provinsi Riau". *Dalam Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau .* Volume 2. Nomor 2.
- Santoyo. Penegakan Hukum Di Indonesia. *Dalam Jurnal DInamika Hu.* Volume 8. Nomor 3
- Sudi Prayitno. "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019". *Call Of Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019.*
- Syafrizal. "Problematika Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Dalam Jurnal Otentik Law Jurnal.* Volume 1 Nomor 1.

Ujuh Juhana dan Deden Taufik. “Kedudukan Dan Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Sistem Peradilan Umum”. Dalam Seminar Nasional & Call For Paper “Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokratis Indonesia Yang Berintegritas” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

### **D. Internet**

Agus Riyanto. “Penegakan Hukum, Masalahnya Apa ?”. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>. 2018 (diakses pada tanggal 6 Februari 2023)

Binov Handitya. “Peran serta Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan Tindak Pidana Pemilu “. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol.4 Nomor 2 Tahun 2018. Melalui <http://www.journal.unnes.ac.id>. diakses Jumat, 23 Desember 2022 pukul 20.00 WIB